

FAKTOR PENENTU TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Febrari Wati¹
Septian Bayu Kristanto²

^{1,2}(Universitas Kristen Krida Wacana)

²septian.bayu@ukrida.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), audit committee, leverage, and company size on tax avoidance in non-cyclical consumer sector companies during the Covid-19 Pandemic. The data in this study are quantitative in nature, sourced from annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). It can be obtained from the IDX website or from the company websites. The research model is a panel data regression. Based on the results, the CSR variable has no effect on tax avoidance. While the audit committee and company size have a negative effect on tax avoidance. As for leverage, it is proven to have a positive effect on tax evasion. This study succeeded in proving the relevance of agency theory in the practice of tax avoidance through audit committees, leverage, and firm size.

Keywords: *Audit, Avoidance, Corporate, Leverage, Tax*

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 4 Januari 2022, Menteri Keuangan Indonesia menyebut bahwa APBN tahun 2021 telah memperoleh kinerja yang baik, dimana jumlah penerimaan dari ketiga sumber tersebut yang terealisasi telah melampaui dari yang dianggarkan. Dalam hal penerimaan pajak yang direalisasikan yaitu sebesar 103,9% dari yang dianggarkan (www.kemenkeu.go.id, 2022). Pencapaian penerimaan pajak yang melebihi target ini juga baru terjadi di tahun 2021 setelah 12 tahun berlalu yaitu tepatnya pada tahun 2008 (Kompas.com, 2021) dengan pencapaian saat itu sebesar 108,2%.

Ketidakpenuhan pencapaian sebelum tahun 2021 tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat atau dalam hal ini adalah wajib pajak dapat secara sengaja tidak turut serta aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesengajaan ini dapat kita sebut sebagai tindakan perlawanan, yang terdiri dari perlawanan aktif maupun pasif. Ketidapatuhan dalam bentuk perlawanan aktif bisa dilakukan dengan

melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) berupa salah satu cara wajib pajak untuk berusaha menjauhi kegiatan yang dapat dikenai pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Jenis penghindaran ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam perpajakan. Sedangkan perlawanan pasif dapat dilakukan dengan cara menghambat proses pemungutan pajak.

Tindakan pelanggaran aktif dalam perpajakan seperti halnya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang masih dikategorikan legal ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru dan bahkan tindakan ini merupakan suatu tindakan yang mendunia dalam praktik perpajakan. Demikian, terdapat contoh kasus seperti *tax avoidance* dari PT RNI, perusahaan ini mempunyai penanaman modal asing (PMA) dari Singapura (kompas.com, 2016). Pendanaan untuk menunjang perusahaan ini berasal dari utang dengan hubungan afiliasi Singapura, dengan bunga yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi sebagai pengganti pembayaran dividen, bunga atas utang tersebut akan mengurangi jumlah laba sebelum pajak, demikian akan berdampak pada total beban pajak yang dibayarkan. Berdasarkan data dalam *Tax Justice Network* tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 67,6 Triliun dari hasil penghindaran pajak perusahaan. (Kompas.com, 2020).

Menurut Tebiono & Sukadana (2019) bahwa penyebab utama penghindaran pajak karena merupakan tanggungan yang mengurangi pendapatan perusahaan, demikian tujuan perusahaan akan bertolak belakang dengan negara dalam hal ini. Perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak dan memaksimalkan laba dengan tujuan agar penerimaan bagi para pihak berkepentingan tidak banyak terpengaruh akibat beban pajak yang berat ini. Walaupun dikategorikan tidak melanggar hukum, namun negara akan rugi besar akibat hasil perbuatan ini, sebab penerimaan negara menjadi tidak optimal sesuai dengan yang dianggarkan.

Terdapat banyak cara yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan beban yang dapat berpengaruh terhadap angka laporan keuangan hingga berakibat munculnya tindakan *Tax Avoidance* dalam suatu perusahaan. Pertama, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan sebagai suatu jenis kontribusi pertanggung jawaban terhadap lingkungan sekitar. Hal ini diungkapkan dalam penelitian Kiryanto et al. (2021) dan penelitian Goenawan et al. (2021). Kedua, Komite Audit yang bertugas mengawasi tindakan kecurangan (*Fraud*) yang terjadi dari

ulah manajemen saat menyusun laporan keuangan. Faktor ini diungkapkan oleh penelitian Ardianti (2019) dan Widnyana et al. (2021). Ketiga, *Leverage*, merupakan pinjaman yang dilakukan untuk pembiayaan aktivitas operasional perusahaan seperti diungkap oleh Oktaviani et al. (2021). Keempat, Ukuran Perusahaan seperti diungkapkan oleh penelitian Madya (2021) dan penelitian Afifah et al. (2021).

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Perlu diketahui bahwa ada pembagian kepemilikan pada suatu perusahaan, maka umumnya otoritas pengelolaan diberikan kepada pihak profesional lain untuk menjalankannya, yang selanjutnya disebut sebagai agen. Dengan demikian, teori keagenan yang dicetuskan pada tahun 1976 oleh Jensen & Meckling dapat menjelaskan keterkaitan antara pihak prinsipal dan pihak agen melalui suatu kontrak, dimana dalam sebuah perusahaan pihak prinsipal adalah para pemegang saham dan pihak agen adalah para manajemen perusahaan.

Pihak agen yang mempunyai kewenangan untuk mengelola aktivitas perusahaan mempunyai informasi internal perusahaan yang jauh lebih banyak dibandingkan prinsipalnya. Dikarenakan adanya perbedaan informasi (*Asymetric information*) yang diperoleh, maka berkemungkinan agen untuk mencapai kemakmuran pribadi dengan memanipulasi angka pada laporan keuangan yang ada, serta penggunaan metode pencatatan akuntansi yang sesuai agar laporan keuangan menunjukkan kinerja yang bagus (Darma et al., 2019). Untuk meminimalisir adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh agen, maka cara yang paling umum digunakan adalah pemberian bonus atau insentif kepada agen ketika laba perusahaan suatu periode mencapai pada target yang ditetapkan. Namun pemberian bonus atau insentif ini tidak menutup kemungkinan akan tetap dilakukan tindakan penyimpangan oleh agen, terutama agen merasa mendesak atas bonus tersebut hingga dilakukannya *bonus plan hypothesis* (Watts & Zimmerman, 1986). Dikarenakan pemberian insentif tidak dapat memberi jaminan bahwa agen akan sepenuhnya memaksimalkan penerimaan perusahaan tanpa tindakan manipulasi, maka adapun biaya yang dikeluarkan diantaranya *Monitoring cost*, *Bonding Cost*, dan *Residual Loss* (Jensen & Meckling 1976).

2.2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tindakan ini merupakan suatu bentuk aktivitas dalam mengakibatkan adanya penghematan beban pajak yang terutang, pelaksanaan aktivitas ini masih bersifat legal (*lawful*) (Ningrum & Maria, 2021). Dikatakan legal karena memanfaatkan celah-celah yang ada diperpajakan, sehingga tindakan ini akan lebih melakukan transaksi yang dapat menyebabkan pengurangan terhadap beban pajak. James Kessler menyatakan bahwa tindakan ini terdiri dari tindakan penghindaran pajak yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) yaitu bertujuan baik serta menghindari transaksi fiktif, sedangkan tindakan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*) yaitu bertujuan buruk dan terdapat transaksi fiktif yang dapat membantu mengurangi beban pajak. Menurut Hoque et al. (2011), metode penghindaran pajak yang umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk pribadi dijadikan sebagai biaya operasional perusahaan hingga mengakibatkan adanya pengurangan terhadap laba perusahaan serta pencatatan pembuangan atas bahan untuk produksi (bahan baku) yang rusak atau cacat, pembuangan ini akan berakibat pembebanannya terhadap harga pokok, sehingga pencatatan pembuangan ini akan mengurangi laba perusahaan.

2.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Corporate Social Responsibility berupa kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan yang membawa manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat sekitarnya (Syahputeri & Erawati, 2021). CSR merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat menjaga citra perusahaan dan akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Atas kepercayaan yang diperoleh akan membawa banyak manfaat terhadap perusahaan tersebut, seperti akan menarik minat para calon investor serta akan meningkatkan siklus aktivitas operasional perusahaan yang nantinya akan berimbas pada profit perusahaan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Mardikanto (2014) bahwa CSR dapat membawa manfaat positif seperti: Meningkatkan reputasi perusahaan; Nama merek (*Brand*) perusahaan semakin diperkuat; Kerja sama dengan *stakeholder*; Dapat menjadi pembeda dengan industri perusahaan sejenis; Meningkatkan investasi serta pembiayaan bagi perusahaan; dan Menaikkan harga saham perusahaan.

Adapun kesamaan antara beban atas tanggung jawab perusahaan terhadap sosial (CSR) dan beban pajak adalah bahwa keduanya sama-sama diperuntukkan

untuk kesejahteraan masyarakat (Rahma et al., 2022). Atas kesamaan ini berarti beban yang timbul akibat pelaksanaan CSR yang dapat menjadi pengurang keuntungan hingga menyebabkan penurunan beban pajak terutang masih dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance*, karena bertujuan baik. Demikian, semakin tinggi pelaksanaan CSR oleh suatu perusahaan, berarti perusahaan memandang bahwa reputasi tersebut penting terhadap keberlangsungan hidup perusahaannya, maka akan semakin menghindari pelaksanaan tindakan pelanggaran yang justru akan memperburuk reputasi perusahaan, begitupun sebaliknya.

2.4. Komite Audit

Dalam mengawasi efektif tidaknya pengelolaan suatu perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka komite audit dibentuk (Pramudya & Rahayu, 2021). Pembentukan komite audit dilandasi peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 Pasal 4 dengan minimal beranggotakan 3 (tiga) orang yang dapat diposisikan serta dibubarkan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam perusahaan sebagai suatu unit independen dalam membantu para pemangku kepentingan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan (Pramudya & Rahayu, 2021). Sehingga, dikatakan bahwa komite audit merupakan unit pengawasan internal dan juga sebagai perantara bagi perusahaan dengan auditor eksternal (Ardianti, 2019). Dikarenakan komite audit berperan penting dalam suatu perusahaan, maka wajib memiliki keahlian – keahlian khusus serta berlatar belakang pendidikan terkait, agar hasil laporan pengawasan dapat diandalkan seperti halnya kualitas laporan keuangan dapat terjamin. Demikian penjelasan sebelumnya, jika dikaitkan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) maka apabila pengawasan internal dari komite audit yang beranggotakan 3 orang atau lebih tersebut bagus, maka tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir.

2.5. Leverage

Leverage merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menunjukkan sumber pendanaan dari luar perusahaan (utang) untuk suatu perusahaan agar tetap dapat beroperasi (Ardianti, 2019). Untuk menghindari adanya konflik terkait pendanaan, maka manajemen perusahaan akan berusaha untuk mencari pendanaan dari luar (Ningrum & Maria, 2021). Demikian rasio ini menyatakan adanya keterkaitan antara utang dengan modal (DER) maupun asset

perusahaan (DAR). Dikarenakan merupakan utang dari luar perusahaan, maka hal ini akan menimbulkan suatu beban yaitu beban bunga. Bunga pinjaman yang timbul ini dapat dijadikan sebagai pengurang (*deductible expense*) terhadap laba yang dikenakan pajak. Pengurangan laba ini akan memberikan manfaat penghematan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan (Mulyani et al., 2017). Semakin tinggi utang perusahaan, bunga pinjaman semakin tinggi, dan akan berdampak pada berkurangnya jumlah beban pajak yang terutang. Hal ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai suatu strategi dalam penghindaran pajak.

2.6. Ukuran Perusahaan (Size)

Penentuan skala perusahaan, yang terdiri dari besar, menengah, dan kecil (Afifah et al. 2021). Apabila suatu perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan besar, maka dalam hal ini aktivitas operasionalnya pun akan menjadi banyak dan kompleks. Dikarenakan kompleks, maka perusahaan dapat memanfaatkan hal ini dalam hal manajemen perpajakan. Dalam menentukan skala perusahaan dapat dilihat dari jenis usahanya, jumlah aset, dan jumlah penjualan.

Jika perusahaan memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar, maka perusahaan semakin mempunyai kesempatan dalam memanfaatkan aset-aset tersebut dalam membantu pengurangan beban pajak seminimal mungkin. Demikian tindakan yang dilakukan meliputi pembebanan penyusutan dan amortisasi dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, beban-beban tersebut menjadi pengurang jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan, demikian laba yang kecil akan diperoleh beban pajak yang kecil pula. Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan besar lebih berkompentensi dibandingkan perusahaan menengah dan kecil, sehingga dapat melakukan manajemen perpajakan dengan baik yang berarti dapat meminimalisir tanggungan pajak yang perlu dibayar oleh perusahaan. Sesuai dengan ungkapan Sulistyanto (2008) bahwa perusahaan akan memanfaatkan pilihan atau opsi sumber daya yang ada dalam pelaporan laba di laporan keuangan. Berarti semakin berskala besar, opsi yang dimiliki semakin banyak.

2.7. Pengaruh CSR Terhadap Tax Avoidance

CSR berperan sebagai alat bagi perusahaan dalam berkontribusi kepada masyarakat yang akan membawa manfaat langsung kepada perusahaan tersebut.

Sehingga, apabila perusahaan semakin melaksanakan CSR berarti perusahaan ingin memperoleh citra yang baik di depan masyarakat umum. Demikian perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang merusak nama baiknya, sehingga tindakan yang merugikan kepada negara seperti halnya tindakan penghindaran pajak seharusnya lebih dihindari oleh perusahaan. Penelitian Kiryanto et al. (2021) menunjukkan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dengan metode yang digunakan adalah CETR, hal ini juga didukung oleh penelitian Syahputeri & Erawati (2021) dan Goenawan et al. (2021) dengan metode yang sama. Penelitian dengan metode ETR menunjukkan hasil yang sama yaitu pengaruh negatif, didukung dari penelitian Mulyani et al. (2017) dan Kurubah & Waskito (2021), bahwa semakin dilaksanakan CSR, maka tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.8. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit dibentuk untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mengawasi pengelolaan manajemen dalam perusahaan, hal ini juga tak dikecualikan dalam pengawasan terhadap laporan keuangan. Sehingga dengan jumlah anggota komite audit yang semakin meningkat berarti pengawasan akan semakin terperinci. Demikian tindakan yang dapat melanggar aturan akan semakin berkurang dan *tax avoidance* juga semakin kecil. Hasil pendukung dari penelitian Widnyana et al. (2021) bahwa jumlah komite audit yang semakin tinggi maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah didukung dari penelitian Putri (2020) dan Siregar et al. (2022) dengan metode yang sama yaitu CETR. Penelitian dengan metode ETR menunjukkan hasil yang sama yaitu pengaruh negatif, didukung dari penelitian Wijayanti & Ayem (2022) dan Yustrianthe (2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.9. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage akan berpengaruh terhadap adanya penambahan biaya bunga yang perlu dibayar oleh perusahaan. Apabila pinjaman semakin tinggi maka biaya bunga yang dikeluarkan juga semakin tinggi, yang akan berdampak terhadap beban bunga

yang terutang, demikian tindakan penghindaran pajak juga semakin tinggi melalui celah ini. Hasil dari penelitian Oktaviani et al. (2021) dengan metode CETR menunjukkan hasil yang positif, bahwa semakin tinggi leverage maka semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi, hal ini didukung oleh penelitian Parhusip & Simarmata (2022) dan Robin et al. (2021) dengan metode yang sama. Penelitian dengan metode ETR menunjukkan hasil yang sama yaitu pengaruh positif, didukung dari penelitian Mulyani et al. (2017) dan Gusti et al. (2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance

2.10. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan akan berdampak pada pengoperasian perusahaan. Apabila suatu perusahaan semakin besar, maka kompleksitas semakin tinggi. Dengan kompleksitas yang tinggi ini, maka terdapat celah-celah yang lebih banyak yang kemudian akan dimanfaatkan dalam proses manajemen serta pelaporan laporan keuangan. Selain itu keahlian yang dimiliki oleh pegawai di perusahaan tersebut yang tinggi maka berkemungkinan dimanfaatkan untuk proses pelaporan laporan keuangan yang dapat menyebabkan pembayaran pajak semakin kecil, demikian *tax avoidance* tinggi. Hasil pendukung dari penelitian Madya (2021) bahwa semakin besar suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak semakin tinggi, hal ini didukung penelitian Honggo & Marlinah (2019) dan Afifah et al. (2021) dengan metode yang sama yaitu CETR. Penelitian dengan metode ETR menunjukkan hasil yang sama yaitu pengaruh positif, didukung dari penelitian Rahmawati et al. (2021) dan Saputra et al. (2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka dihipotesiskan:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Data, Populasi, dan Sampel

Data pada penelitian ini bersifat kuantitatif, bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) para perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diperoleh dari website BEI maupun dari *website* perusahaan masing-masing. populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang *listing* di BEI. Sedangkan penentuan sampel didasarkan pada metode *purposive sample*.

Pemilihan sampel dengan metode ini adalah pemilihan objek yang memenuhi standar tertentu. Standar sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian antara lain: (1) Perusahaan sektor consumer *non-cyclicals* yang listing di BEI tahun 2020 dan 2021; (2) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2020 dan 2021; (3) Perusahaan yang melaporkan keuangan positif (Laba Fiskal) tahun 2020 dan 2021; (4) Perusahaan yang melakukan pembayaran pajak tahun 2020 dan 2021; (5) Perusahaan yang menyajikan biaya tanggung jawab sosial pada Laporan tahunan ataupun pada laporan keberlanjutan tahun 2020 dan 2021.

3.2. Model Penelitian

Model penelitian berupa model analisis regresi data panel, dalam bentuk model sebagai berikut:

$$CETR_{i,t} = \beta + \beta_1 CSR_{i,t} + \beta_2 KA_{i,t} + \beta_3 DAR_{i,t} + \beta_4 S_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

CETR = *Tax Avoidance*

β = Konstanta

i = Perusahaan

t = Waktu

CSR = *Corporate Social Responsibility*

KA = Komite Audit

DAR = *Leverage*

S = Ukuran perusahaan (*Size*)

ε = *Error data*

3.3. Operasionalisasi Variabel: *Tax Avoidance* (Y)

Tax avoidance sebagai tindakan pemanfaatan celah aturan perpajakan yang dijadikan sebagai pengurang beban pajak terutang. Untuk menguji variabel ini dapat menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR), rumus ini digunakan dalam melihat berapa besar persentase pembayarannya terhadap laba sebelum pajak (Robin et al. 2021). Apabila hasil CETR tinggi, berarti pembayaran pajaknya tinggi, sehingga penghindaran pajak rendah, begitupun sebaliknya.

CETR: (Pembayaran pajak)/(Laba sebelum pajak)

3.4. Operasionalisasi Variabel: *Corporate Social Responsibility* (X1)

CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Operasionalisasi variabel CSR dalam penelitian ini menggunakan formulasi dari peneliti

sebelumnya (Anggriani & Dewi, 2021). Variabel CSR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{CSR: (Biaya CSR)/(Laba Setelah Pajak)}$$

3.5. Operasionalisasi Variabel: Komite Audit (X2)

Komite audit merupakan unit independen dalam pengawasan aktifitas perusahaan termasuk laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga variabel ini dapat diukur dengan menggunakan pengujian keefektifan pengawasan dari anggota komite yang jumlahnya telah ditentukan oleh aturan atau lebih (Pramudya & Rahayu, 2021). Penentuan perhitungan untuk variabel ini sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit: } \sum \text{ [Anggota Komite Audit Perusahaan]}$$

3.6. Operasionalisasi Variabel: Leverage (X3)

Leverage merupakan pinjaman dalam penambahan pembiayaan operasional perusahaan. Rasio ini dapat menilai apakah pendanaan perusahaan terbesar berasal dari utang ataupun dari modal sendiri, dan juga dapat melihat seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai dari peminjaman luar (Afifah et al., 2021). Berdasarkan 169/PMK.010/2015, bahwa perbandingan utang terhadap modal paling tinggi sebesar 4:1. Apabila semakin tinggi pinjaman maka bunga pinjaman semakin tinggi hingga mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang terutang. Perhitungan Debt Equity Ratio (DER) sebagai berikut:

$$\text{DER: (Total Liabilitas)/(Modal Sendiri)}$$

3.7. Operasionalisasi Variabel: Ukuran Perusahaan (X4)

Ukuran perusahaan dapat menentukan seberapa luas jangkauan kegiatan operasional perusahaan tersebut (Afifah et al., 2021). Sehingga dapat diukur dengan perhitungan jumlah aset di perusahaan untuk menentukan skala perusahaan tersebut. Berikut adalah rumus untuk menentukan perhitungan ukuran perusahaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan: Ln (Total Asset)}$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian menggunakan sejumlah kriteria tertentu untuk perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang listing di BEI tahun 2020 dan 2021, sehingga didapatkan

30 perusahaan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan total 60 sampel. Rincian perolehan sampel dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1
Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang listing di BEI tahun 2020 dan 2021	113
2	Perusahaan yang tidak menyediakan data secara lengkap tahun 2020 dan 2021	(25)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan biaya CSR tahun 2020 dan 2021	(29)
4	Perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak (hanya ada penerimaan pajak)	(3)
5	Perusahaan dengan data outlier (Nilai tabulasi data yang terlalu tinggi dan terlalu rendah sehingga data tidak normal)	(26)
Jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel		30
Jumlah tahun penelitian (2020 dan 2021)		2
Total sampel penelitian		60

Sumber: Data sekunder diolah dari Microsoft Excel, 2022

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik dan Determinasi Data

Dari hasil uji menunjukkan data panel ini menggunakan *common effect model* (CEM), hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian data berdistribusi normal. Hasil uji pada Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,962.



Sumber: Data sekunder diolah dari E-views, 2023.

Dari hasil uji multikolinearitas pada Tabel 2, menunjukkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas, hal ini dikarenakan hasil uji tidak ada yang lebih besar dari 0,8.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

	CETR	CSR	KA	DER	SIZE
CETR	1	0,1787	0,2351	-0,3782	0,2594
CSR	0,1787	1	0,0778	-0,0814	0,0981
KA	0,2351	0,0778	1	0,1758	0,2459
DER	-0,3782	-0,0814	0,1758	1	0,3665
SIZE	0,2594	0,0981	0,2459	0,3665	1

Sumber: Data sekunder diolah dari Eviews, 2023

Dari hasil pengujian Durbin-Watson pada Tabel 3 menunjukkan angka 1,22, dimana angka ini berada di bawah 1,5 – 2,5. Dengan demikian, dapat dikatakan model penelitian ini terdapat masalah autokorelasi. Akan tetapi, dalam Gurajati & Porter (2009) bahwa masalah autokorelasi sering kali terjadi pada data yang terdapat *time series*. Dikarenakan untuk tahun pengujian hanya 2 tahun, hasil uji autokorelasi ini dapat diabaikan. Hasil ini didukung dengan nilai *Akaike Info Criterion*, *Schwarz Criterion*, dan *Hannan-Quinn Criterion* yang menghasilkan nilai negatif sehingga masalah autokorelasi ini dapat ditoleransikan.

Nilai determinasi data (*r-squared*) dalam Tabel 3 juga menunjukkan nilai sebesar 38.3%. Angka ini menunjukkan penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel CSR, Komite audit, *leverage*, dan ukuran perusahaan hanya sebesar 38.3% saja. Sedangkan 61.7% lainnya merupakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Regresi Data Panel

Dari hasil uji pada Tabel 3, diperoleh nilai sig. sebesar 0,000 dengan demikian disimpulkan bahwa secara keseluruhan atau semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Demikian juga dengan probabilitas yang ditampilkan untuk nilai t-hitung.

Pertama, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari hasil uji didapatkan nilai sig. sebesar 0,482. Artinya CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap CETR. Kedua,

Komite Audit (KA) dari hasil uji nilai sig. sebesar 0,042. Artinya komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Ketiga, *Leverage* (DER) dari hasil uji didapatkan nilai sig. sebesar 0,000. Artinya *leverage* berpengaruh negative signifikan terhadap CETR. Keempat, Ukuran Perusahaan (*Size*) dari hasil uji didapatkan nilai sig. sebesar 0,001. Artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap CETR.

Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std.Error	T-Stat	Prob
C	-0,4075	0,1441	-2,8263	0,0066
CSR	0,1853	0,2620	0,7073	0,4824
KA	0,0819	0,0394	2,0809	0,0421
DER	-0,0878	0,0181	-4,8469	0,0000
SIZE	0,0255	0,0074	3,4238	0,0012
R-Squared				0,3829
Adjusted R-Squared				0,3382
Durbin-Watson				1,2205
Akaike Information Criterion				-2,2423
Schwarz Criterion				-2,0678
F-Statistic				8,5340
Prob(F-Statistic)				0,0000

Sumber: Data sekunder diolah dari Eviews, 2023

4.3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama terkait CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Payanti & Jati (2020), Kurnianti et al., (2021), dan Ningrum & Maria (2021).

CSR dikatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan melakukan CSR untuk memberikan respon dalam bentuk tanggung jawab kepada lingkungan luar yang terkena dampak aktivitas operasional perusahaan dan pelaksanaan CSR bukan bertujuan untuk meminimalisir pajak yang terutang akibat biaya CSR yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pengurang laba. CSR menjadi kegiatan yang diwajibkan bagi para perseroan terbatas, hal ini ada diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan secara rinci dalam PP No. 47 tahun

2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, demikian pelaksanaan CSR bukanlah untuk melakukan *tax avoidance* ataupun untuk mencari nama baik di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan PMK 44/PMK.03/2020 pasal 11 ayat 1 terkait pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% dari yang seharusnya terutang dan pasal 14 berupa insentif PPN bagi perusahaan KITE (yang terdaftar untuk memperoleh fasilitas).

4.4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua terkait komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dapat diterima. Dikarenakan hasil yang diperoleh yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, maka hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Putri (2020), Widnyana et al. (2021), Siregar et al. (2022), Wijayanti & Ayem (2022) dan Yustrianthe (2022), bahwa jumlah anggota komite audit yang memenuhi standar atau lebih akan semakin ketat pengawasan, demikian praktik *tax avoidance* akan semakin rendah.

4.5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga terkait *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dapat diterima. Dikarenakan hasil yang diperoleh yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, maka hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyani et al. (2017), Oktaviani et al. (2021), Robin et al. (2021), Parhusip & Simarmata (2022) dan Gusti et al. (2022). Hal ini dikarenakan dengan semakin tinggi *leverage* atau semakin tinggi pinjaman perusahaan untuk aktivitas operasional, maka beban bunga yang timbul juga semakin banyak. Dimana beban tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang laba sebelum pajak, sehingga diinterpretasikan bahwa perusahaan akan memanfaatkan kegiatan ini untuk melakukan *tax avoidance*.

4.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat terkait ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Robin et al. (2021), Evy Roslita & Safitri (2022), dan Nursida et al. (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, CETR semakin tinggi, maka penghindaran pajak semakin

rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berskala besar mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan bagus untuk membantu dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan yang berskala besar akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat umum baik dari investor maupun dari pemerintah. Dikarenakan menjadi sorotan publik, maka perusahaan yang berskala besar akan lebih memilih untuk menjaga reputasi dengan menyusun laporan keuangan sebaik mungkin dan menghindari adanya tindakan *tax avoidance*.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji yang diperoleh dan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, variabel CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kedua, variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ketiga, variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan keempat, variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil yang tersebut, peneliti memiliki saran yang akan berguna bagi berbagai pihak. Pertama, bagi Pemerintah untuk dapat terus mengevaluasi peraturan yang ada supaya penerimaan pajak tetap optimal seperti tahun 2021. Kedua, bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan variabel-variabel lain selain yang digunakan dalam penelitian ini. Karena dari hasil uji koefisien determinasi variabel independen hanya berpengaruh sebesar 38,3% dan masih 61,7% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Dan ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran yang berbeda seperti menggunakan indeks pengungkapan kegiatan CSR berdasarkan GRI-G4.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(1). <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1613>
- Anggriani, L., & Dewi, N. P. (2021). Pengaruh Green Intellectual Capital Index, Biaya Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek

- Indonesia Tahun 2014-2019. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 11(3), 42–59.
<https://doi.org/10.37776/zuang.v11i3.812>
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997 A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312–342.
<https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Estu Suryowati. (2016, April 6). Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura. *Kompas.Com*.
<https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>
- Evy Roslita, & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 162–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.55886/esensi.v25i2.482>
- Goenawan, Y. A., Ramdhani, D., Kesumawati, C. S., & Fatimaleha, R. W. (2021). Penggunaan Performance Sebagai Pemoderasi: antara Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga dan Beban Research and Development Terhadap Tax Avoidance. In *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–18).
<https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.1.1-18>
- Gurajati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometric* (N. Fox (ed.); 5th ed.). McGraw-Hill.
- Gusti, G. M. A., Diana, N., & Afifudin. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *E-JRA*, 11(04), 93–102.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/17859>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 21, Issue 1, pp. 9–26).
- Hoque, J., Bhuiyan, M. Z. H., & Ahmad, A. (2011). Tax Evasion and Avoidance Crimes – A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh. In *Tax Management*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Keuangan RI. (2022a). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP Audited). In *Departemen Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>
- Kementerian Keuangan RI. (2022b). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. Kemenkeu RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Kiryanto, Rohmatika, A., & Amilahaq, F. (2021). Is Corporate Social Responsibility Able to Mediate Tax Avoidance? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 346–365. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.16470>
- Kurnianti, D., Mardiyati, U., & Indriani, T. (2021). Profitabilitas, CSR, Corporate Governance dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2014-2018. In *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* (Vol. 12, Issue 1, p. 6).
- Kurubah, N., & Waskito, S. (2021). Pengaruh Financial Distress, Corporate Social Responsibility, Thin Capitalization, dan Perusahaan Multinasional Terhadap Tax Avoidance. *SENAKOTA: Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 152–166. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/18>
- Madya, E. (2021). Pengaruh Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Management*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>
- Mardikanto, T. (2014). *CSR: Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Korporasi)*. Alfabeta.
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Determinan Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(3), 53–66. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/500>
- Ningrum, I. R. P. W., & Maria, E. (2021). Determinan Perilaku Tax Avoidance. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 271–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.75-84>
- Nursida, N., Pratami, Y., & M, R. A. F. (2022). Pengaruh CEO Tenure, Multinational Company, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA*, 6(3), 1921–1940. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2683>
- Oktaviani, D. A., Zulmanhakim, M., & Abbas, D. S. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis UNIVERSITAS*

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 pasal 4 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen* (3rd ed.). WIDYA GAMA Press.

Parhusip, P. T., & Simarmata, M. F. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Sales Growth, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 119–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1761>

Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066–1083. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>

PMK 169/PMK.010/2015.

Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10), 1–14. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4329>

Putri, V. R. (2020). Berpengaruhkah Asset Intensity dan Debt Policy Terhadap Penghindaran Pajak? *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 118–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3671>

Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>

Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158–167. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>

Robin, Anggara, J., Tandreaan, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/ Tax Avoidance (Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1232–1246. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of*

Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 6(1), 47–57. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>

- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh. Manajemen. Laba, Kualitas. Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *JIS(Jurnal Ilmu Siber)*, 1(3), 16–24. <https://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jis/article/view/53>
- Situmeang, A. A., & Siagian, H. L. (2021). Mediasi Ukuran Perusahaan Antara Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Cost of Debt. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 323–337. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.814>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmana, Y. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Sulistiyanto, S. (2008). *Manajemen Laba : Teori dan Model Empiris*. Grasindo.
- Syahputeri, D. A., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Size Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29(1), 57–66. <https://doi.org/10.32477/jkb.v29i1.238>
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(No. 1a-2), 121–130. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/749>
- Ulya, F. N. (2021, December 27). Pertama dalam 12 Tahun, Penerimaan Pajak 2021 Melebihi Target, Tembus 100,19 persen. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2021/12/27/174735026/pertama-dalam-12-tahun-penerimaan-pajak-2021-melebihi-target-tembus-10019?page=all>
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. United States of America, New York : Prentice Hall.
- Widnyana, P. A., Adnyana, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1259–1264. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3542>
- Wijayanti, N., & Ayem, S. (2022). Transfer Pricing Memoderasi Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal*

Akuntansi, 32(7), 1927–1939.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p19>

- Yustin, A. L., & Effendi, B. (2021). Penggunaan Corporate Social Responsibility sebagai Intervening: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Stratera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 75–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.75-84>
- Yustrianthe, R. H. (2022). Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Studi Empiris Indonesia. *Akuntansi Dewantara*, 6(1), 43–57.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26460/ad.v6i2.10255>